



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Baloho Indah Km 2, Telp. /Fax. 0630-7321106, 7321107, 7321108 Telukdalam 22865.
Web: www.disdikbudniasel.com, Email: nisel.disdik@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR: 420/ **687** -PLS/2014

TENTANG :

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : 1. Surat permohonan TKK Swasta Assisi Togizita Kecamatan Hilimegai, Tanggal 26 November 2013 tentang permohonan perpanjangan izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak (TKK) Swasta Assisi Togizita Kecamatan Hilimegai.
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Togizita Nomor : 470/298/2001/2013 Tanggal 28 November 2013 tentang persetujuan pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak (TKK) Swasta Assisi Togizita Kecamatan Hilimegai.
3. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Hilimegai Nomor : 421.9/106-DM/2013 tentang persetujuan pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak (TKK) Swasta Assisi Togizita Kecamatan Hilimegai.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat penyempurnaan pengusulan izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak (TKK) Swasta Assisi Togizita Kecamatan Hilimegai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Barat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Mengengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : 1. Nama Sekolah : TKK Swasta Assisi Togizita
2. Alamat Sekolah : Desa Togizita
3. Kecamatan : Hilimegai
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum Yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Menaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti Petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
- KETIGA : 1. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
2. Apa bila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diktum KEDUA tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Telukdalam
Pada tanggal : 30 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan



Dr. MAGDALENA BAGO, S.Pd.MM. MBA
Pembina Tk. I
NIP. 19660722 199903 2 002

- Tembusan :
1. Bupati Nias Selatan
 2. Dirjen Dikdas Up. Direktur sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan
 4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Hilimegai.
 5. Camat Hilimegai.